



PENETAPAN

Nomor 869/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Syawaliah binti Martaba, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan pada Asuransi CAR, bertempat tinggal di Jalan Permata Sudiang Raya Blok H5, No. 18, RT.002, RW. 054, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

L a w a n

Muhammad Husnan bin Nujayin, umur 40 tahun, agama, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan Karyawan PT Gapura Angkasa, bertempat tinggal di Jalan Permata Sudiang Raya Blok H5, No. 18, RT.002, RW. 054, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register perkara Nomor 869/Pdt.G/2013/PA Mks Tanggal 24 Mei 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari jum`at tanggal 18 Oktober 1996 di Mandai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996) .
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batang Ase 6 bulan kemudian pindah di Mandai selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat pindah perumahan Permata Sudiang Raya Blok H5 No. 18, Rt 002, Rw. 005 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sampai sekarang ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 16 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 16 tahun, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhuhul), serta telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Sidik lahir di Maros pada tanggal 25 juni 1997,
 - b. Nur Padilah, lahir di Makassar pada tanggal 8 April 2002.
 - c. Muhammad Razak lahir di Makassar 24 Pebruari 2007.
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami.
 - b. Tergugat sering pulang larut malam dan jika penggugat tanya tergugat langsung marah;
 - c. Bahwa tergugat sering menganiaya penggugat dengan jalan memukul dan menonjok bagian kepala penggugat;



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara penggugat dengan tergugat akhirnya penggugat dan twergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai s ekarang ;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan penggugat telah bertekat bulat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan twergugat dengan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Muhammad Husnan bin Nujayin), terhadap Penggugat (Syawaliah binti Martaba)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tertanggal 24 Maret 2013,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sedan tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan itu adalah hak penggugat maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 869/Pdt.G/2013/PA Mks dicabut
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1434 H. oleh kami Drs. H. Syamsulbahri, S.H,M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H. dan Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H,M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Helvira, S.HI. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat
tanpa hadirnya tergugat

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Haeruddin.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Atk. Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Intuksalinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)